



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 70 TAHUN 2017

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA  
PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta ada beberapa ketentuan dalam Lampiran yang sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu mengubah Lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2017 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 21) pada huruf A. Standarisasi Harga Satuan Jasa, huruf A. 3. Tunjangan Pengelola Barang Daerah, A. 12 Honorarium Tenaga Profesi Non PNS, A.18. Harga Satuan Pelaksana Kegiatan Desiminasi Informasi dan Pengetahuan/ Penyuluhan / Sosialisasi/ Lokakarya/ Workshop/FGD/Seminar/Seminar Nasional dengan peserta PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta A.19. Harga Satuan Pelaksana Kegiatan Desiminasi Informasi dan Pengetahuan / Penyuluhan /Sosialisasi /Lokakarya /Workshop /FGD/Seminar/Gelar Potensi/Seleksi/Gebyar dengan peserta Masyarakat A.40. Harga Satuan Perjalanan Dinas, dan B. Sarana Kerja, B. 11. Pakaian dan Kelengkapannyasehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan diYogyakarta  
pada tanggal 22 September 2017  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 22 September 2017

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TITIK SULASTRI

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 70 TAHUN 2017  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
 YOGYAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG  
 STANDAR HARGA BARANG DAN JASA  
 PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAARTA

**A. STANDARISASI HARGA SATUAN JASA**

**A.3. Tunjangan Pengelola Barang Daerah**

| <b>NO</b> | <b>JABATAN</b>   | <b>Rupiah (Rp.)/ob</b> |
|-----------|--|------------------------|
| <b>1</b>  | <b>Pengelola Barang pada Satuan Pengelola Barang Daerah</b>                    |                        |
|           | a. Pejabat Penatausahaan Barang (BPKAD)  | 500.000                |
|           | b. Pengurus Barang Pengelola (BPKAD)   | 350.000                |
|           | c. Pembantu Pengurus Barang Pengelola (BPKAD)                                  | 325.000                |
|           |  |                        |
| <b>2</b>  | <b>Pengguna Barang pada OPD</b>  |                        |
|           | a. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada Perangkat Daerah                 | 325.000                |
|           | b. Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah                              | 300.000                |
|           | c. Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah Perangkat Daerah    | 275.000                |
|           | d. Pengurus Barang Pembantu pada UPT, Kelurahan, Bagian, Puskesmas, RS Pratama | 275.000                |
|           | e. Pembantu Pengurus Barang Pembantu Medis pada Puskesmas, RS Pratama          | 250.000                |
|           | f. Pengurus Barang Pembantu pada Sekolah TK/SD                                 | 250.000                |
|           | g. Pembantu Pengurus Barang Pembantu Non Medis pada Puskesmas Pembantu         | 225.000                |
|           | h. Pembantu Pengurus Barang Pembantu Medis pada Puskesmas Pembantu             | 225.000                |

**A.12. HONORARIUM TENAGA PROFESI NON-PNS**

Tenaga profesi non-PNS adalah personil dengan keahlian tertentu yang diangkat oleh OPD/Unit Kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu yang mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur; bersifat penunjang; bersifat temporer dan pelaksanaannya perlu diprioritaskan; serta dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

| <b>NO</b> | <b>JASA PROFESI</b>    | <b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b> | <b>HONORARIUM MAKSIMAL (Rp)</b> | <b>Satuan</b> |
|-----------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 1.        | Dokter Spesialis       | Spesialis                     | 5.300.000                       | orang/bulan   |
| 2.        | Dokter Umum            | S1 Profesi                    | 4.000.000                       | orang/bulan   |
| 3.        | Dokter Gigi            | S1 Profesi                    | 3.750.000                       | orang/bulan   |
| 4.        | Dokter hewan           | S1 Profesi                    | 3.000.000                       | orang/bulan   |
| 5.        | Apoteker               | S1 Profesi                    | 3.400.000                       | orang/bulan   |
| 6.        | Perawat                | S1 Ners                       | 3.300.000                       | orang/bulan   |
| 7.        | Psikolog               | S1 Profesi                    | 3.350.000                       | orang/bulan   |
| 8.        | Ahli Gizi              | S1                            | 2.350.000                       | orang/bulan   |
| 9.        | Epidemiologi Kesehatan | S1                            | 2.350.000                       | orang/bulan   |
| 10.       | Promosi Kesehatan      | S1                            | 2.350.000                       | orang/bulan   |

| <b>NO</b> | <b>JASA PROFESI</b>                   | <b>KUALIFIKASI PENDIDIKAN</b> | <b>HONORARIUM MAKSIMAL (Rp)</b> | <b>Satuan</b> |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 11.       | Administrasi Kesehatan                | S1                            | 2.350.000                       | orang/bulan   |
| 12.       | Akutansi                              | S1                            | 2.050.000                       | orang/bulan   |
| 13.       | Perawat / Perawat gigi                | D3                            | 2.150.000                       | orang/bulan   |
| 14.       | Fisioterapis                          | D3                            | 2.150.000                       | orang/bulan   |
| 15.       | Elektromedis                          | D3                            | 2.150.000                       | orang/bulan   |
| 16.       | Radiografer                           | D3                            | 2.150.000                       | orang/bulan   |
| 17.       | Asisten Apoteker                      | D3                            | 2.150.000                       | orang/bulan   |
| 18.       | Promosi Kesehatan                     | D3                            | 2.150.000                       | orang/bulan   |
| 19.       | Epidemiologi Kesehatan                | D3                            | 2.150.000                       | orang/bulan   |
| 20.       | Perekam Medis                         | D3                            | 2.150.000                       | orang/bulan   |
| 21.       | Ahli Gizi                             | D3                            | 2.150.000                       | orang/bulan   |
| 22.       | Akutansi                              | D3                            | 1,900.000                       | orang/bulan   |
| 23.       | Sanitarian                            | D3                            | 2.150.000                       | orang/bulan   |
| 24.       | Penyuluh Kesehatan Masyarakat         | D3                            | 1.800.000                       | orang/bulan   |
| 25.       | Bidan                                 | D3                            | 2.150.000                       | orang/bulan   |
| 26.       | Administrasi Keuangan                 | D3                            | 1.900.000                       | orang/bulan   |
| 27.       | Administrasi TU                       | D3                            | 1.900.000                       | orang/bulan   |
| 28.       | Paramedis Kesehatan Hewan             | D3                            | 1.750.000                       | orang/bulan   |
| 29.       | Fasilitator UMKMK/Koperasi            | S1                            | 2.000.000                       | orang/bulan   |
| 30.       | Fasilitator Perdagangan/Perindustrian | S1                            | 2.000.000                       | orang/bulan   |
| 31.       | Programer                             | S1                            | 5.000.000                       | orang/bulan   |
| 32.       | Programer                             | D3                            | 3.000.000                       | orang/bulan   |
| 33.       | Administrasi                          | SLTA                          | UMK                             | orang/bulan   |
| 34.       | Draftman/Juru Gambar                  | SLTA                          | UMK                             | orang/bulan   |
| 35.       | Surveyor                              | SLTA                          | UMK                             | orang/bulan   |
| 36.       | Tenaga Ahli DPRD                      |                               | 4.000.000                       | orang/bulan   |
| 37.       | Tenaga Ahli Fraksi                    |                               | 2.000.000                       | orang/bulan   |
| 38.       | Juru Sembelih Halal                   | SLTA                          | 1.600.000                       | orang/bulan   |
| 39.       | Petugas Higiene dan Sanitasi RPH      | SLTA                          | 1.600.000                       | orang/bulan   |

**A.18. HARGA SATUAN PELAKSANAAN KEGIATAN DISEMINASI INFORMASI DAN PENGETAHUAN/PENYULUHAN/SOSIALISASI/LOKAKARYA/WORKSHOP/FGD / SEMINAR / SEMINAR NASIONAL DENGAN PESERTA PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

| Uraian  | Harga ( Rp ) | Satuan  |
|---|--------------|---------|
| Penceramah/Narasumber                           |              |         |
| a. Pakar/Ahli/PNS                               |              |         |
| ▪ Reputasi Tingkat Internasional                | 1.250.000    | Os      |
| ▪ Reputasi Tingkat Nasional/Eselon I/Eselon II  | 1.000.000    | Os      |
| ▪ Reputasi Tingkat Regional /Eselon I/Eselon II | 850.000      | Os      |
| b. Tokoh masyarakat, PNS Non Pemkot             | 600.000      | os      |
| c. PNS Pemkot                                   | 400.000      | os      |
| Seminar Kit                                     | 20.000       | peserta |

Keterangan :

- Satuan orang/session diperhitungkan selama 60 (enam puluh) menit.
- Pakar/ahli adalah personil yang ditunjuk karena mempunyai keahlian/kompetensi di bidangnya.
- Kegiatan pelaksanaan uji kompetensi menggunakan satuan OK.
- Tunjangan pelaksana kegiatan bagi Penceramah/Narasumber dapat diberikan sepanjang tidak ada duplikasi dengan pemberian tunjangan lain pada output kegiatan yang sama.
- Seminar kit dirinci sesuai dengan peruntukannya.

**A.19. HARGA SATUAN PELAKSANAAN KEGIATAN DISEMINASI INFORMASI DAN PENGETAHUAN/PENYULUHAN/SOSIALISASI/LOKAKARYA/WORKSHOP/FGD / SEMINAR / SEMINAR NASIONAL / GELAR POTENSI/ SELEKSI/GEBYAR DENGAN PESERTA MASYARAKAT**

| Uraian  | Harga ( Rp ) | Satuan  |
|---|--------------|---------|
| Panitia Penyelenggara                           | 50.000       | oh      |
| Penceramah/Narasumber                           |              |         |
| a. Pakar/Ahli/PNS                               |              |         |
| ▪ Reputasi Tingkat Internasional                | 1.250.000    | Os      |
| ▪ Reputasi Tingkat Nasional/Eselon I/Eselon II  | 1.000.000    | Os      |
| ▪ Reputasi Tingkat Regional /Eselon I/Eselon II | 850.000      | Os      |
| b. Tokoh masyarakat, PNS Non Pemkot             | 600.000      | os      |
| a. PNS Pemkot                                   | 400.000      | Os      |
| Moderator                                       | 100.000      | sesi    |
| Bantuan Uang Transport                          | 25.000       | oh      |
| Seminar Kit                                     | 20.000       | peserta |

Keterangan :

- Satuan orang/session diperhitungkan selama 60 (enam puluh) menit.
- Jumlah panitia penyelenggara disesuaikan dengan ASB.
- Tunjangan panitia penyelenggara dapat diberikan sepanjang tidak ada duplikasi dengan pemberian tunjangan lain pada *output* kegiatan yang sama.
- Tunjangan pelaksana kegiatan bagi Penceramah/Narasumber dapat diberikan sepanjang tidak ada duplikasi dengan pemberian tunjangan lain pada output kegiatan yang sama.
- Bantuan Uang Transport hanya diberikan khusus kepada peserta dari masyarakat.
- Pakar/ahli adalah personil yang ditunjuk karena mempunyai keahlian/kompetensi di bidangnya.
- Khusus untuk tokoh masyarakat, dibuktikan dengan surat permohonan narasumber sebagai tokoh masyarakat.
- Seminar kit dirinci sesuai dengan peruntukannya.

## **A.40. Harga Satuan Perjalanan Dinas**

### **1. II. Komponen Perjalanan Dinas**

#### PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM DIY

Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam DIY berlaku jarak minimal sejauh 5 (lima) kilometer dari Kantor, dengan ketentuan sebagai berikut:

##### a. TRANSPORTASI

- 1) Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam DIY dengan menggunakan kendaraan dinas berlaku ketentuan bahwa pemberian biaya transport secara riil yang dibuktikan dengan nota/print-out pembelian BBM dari SPBU dan disesuaikan dengan jarak tempuh pergi-pulang dengan standar 1 (satu) liter per 8 (delapan) kilometer dikurangi dengan alokasi BBM kendaraan dinas yang bersangkutan sesuai ketentuan.
- 2) Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam DIY dengan menggunakan kendaraan umum berlaku ketentuan bahwa pemberian biaya transport sesuai tarif tiket/karcis.
- 3) Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam DIY dengan menggunakan kendaraan pribadi berlaku ketentuan bahwa pemberian biaya transport secara riil sesuai bukti nota/print-out pembelian BBM dari SPBU yang disesuaikan dengan jarak tempuh pergi-pulang dengan standar 1 (satu) liter per 8 (delapan) kilometer.

##### b. UANG HARIAN

- 1) Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam DIY bagi Walikota dan Wakil Walikota :
  - a) uang harian sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diberikan secara *lumpsum*.
  - b) perjalanan dinas untuk mengikuti seminar, lokakarya, workshop, dan sejenisnya yang penginapan, konsumsi, dan biaya mengikuti acara tersebut dibiayai oleh penyelenggara, atau membayar dalam satu paket, maka dapat diberikan uang harian sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima persen) dan maksimal 6 (enam) hari.
  - c) perjalanan dinas pergi-pulang yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam, diberikan uang harian sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima persen).
- 2) Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam DIY bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum/Tertentu, dan Staf, diatur sebagai berikut :
  - a) uang harian sebesar Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) diberikan secara *lumpsum*.
  - b) perjalanan dinas untuk mengikuti seminar, lokakarya, workshop, dan sejenisnya yang penginapan, konsumsi, dan biaya mengikuti acara tersebut dibiayai oleh penyelenggara, atau membayar dalam satu paket, maka dapat diberikan uang harian sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima persen) dan maksimal 6 (enam) hari.

- c) perjalanan dinas pergi-pulang yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam, diberikan uang harian sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima persen).

2. PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DI LUAR DIY

Satuan Perjalanan Dinas Luar Daerah di Luar DIY terdiri dari :

- a. **UANG HARIAN**, meliputi uang makan, uang transport lokal, dan uang saku.

**Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah di Luar DIY**

| No. | Provinsi                 | Uang Harian (Rp) |
|-----|--------------------------|------------------|
| 1.  | Nanggroe Aceh Darussalam | 360.000          |
| 2.  | Sumatera Utara           | 370.000          |
| 3.  | Riau                     | 370.000          |
| 4.  | Kepulauan Riau           | 370.000          |
| 5.  | Jambi                    | 370.000          |
| 6.  | Sumatera Barat           | 380.000          |
| 7.  | Sumatera Selatan         | 380.000          |
| 8.  | Lampung                  | 380.000          |
| 9.  | Bengkulu                 | 380.000          |
| 10. | Bangka Belitung          | 410.000          |
| 11. | Banten                   | 370.000          |
| 12. | Jawa Barat               | 430.000          |
| 13. | DKI Jakarta              | 530.000          |
| 14. | Jawa Tengah              | 370.000          |
| 15. | Jawa Timur               | 410.000          |
| 16. | Bali                     | 480.000          |
| 17. | Nusa Tenggara Barat      | 440.000          |
| 18. | Nusa Tenggara Timur      | 430.000          |
| 19. | Kalimantan Barat         | 380.000          |
| 20. | Kalimantan Tengah        | 360.000          |
| 21. | Kalimantan Selatan       | 380.000          |
| 22. | Kalimantan Timur         | 430.000          |
| 23. | Kalimantan Utara         | 430.000          |
| 24. | Sulawesi Utara           | 370.000          |
| 25. | Gorontalo                | 370.000          |
| 26. | Sulawesi Barat           | 410.000          |
| 27. | Sulawesi Selatan         | 430.000          |
| 28. | Sulawesi Tengah          | 370.000          |
| 29. | Sulawesi Tenggara        | 380.000          |
| 30. | Maluku                   | 380.000          |
| 31. | Maluku Utara             | 430.000          |
| 32. | Papua                    | 580.000          |
| 33. | Papua Barat              | 480.000          |

Keterangan :

- a) uang harian diberikan secara *lumpsum*, dan hanya dapat diperhitungkan satu kali dalam satu hari, mulai dari hari keberangkatan sampai dengan hari tiba di Yogyakarta.

- b) perjalanan dinas untuk mengikuti konsinyering, seminar, lokakarya, workshop, dan sejenisnya yang penginapan, konsumsi, dan biaya mengikuti acara tersebut dibiayai oleh penyelenggara, atau membayar dalam satu paket, maka dapat diberikan uang harian setinggi-tingginya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan maksimal 6 (enam) hari.

**b. BIAYA TRANSPORT**

**Jenis dan Kelas Angkutan Perjalanan Dinas Luar Daerah di Luar DIY**

| <b>Pelaksana</b>            | <b>Pesawat Udara</b> | <b>Kapal Laut</b> | <b>Kereta Api/Bus</b> | <b>Lainnya</b> |
|-----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| Walikota / Wakil Walikota   | Bisnis               | I B               | Eksekutif             | sesuai Riil    |
| Pimpinan / Anggota DPRD     | Ekonomi              | II A              | Eksekutif             |                |
| Eselon II                   | Ekonomi              | II A              | Eksekutif             |                |
| Eselon III / Golongan IV    | Ekonomi              | II A              | Eksekutif             |                |
| Eselon IV, V / Golongan III | Ekonomi              | II A              | Eksekutif             |                |
| Golongan I/II/Lainnya       | Ekonomi              | II A              | Eksekutif             |                |

**c. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Daerah**

| <b>No.</b> | <b>Provinsi</b>         | <b>Biaya Kendaraan Umum (Rp)/ok</b> |
|------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1.         | Nangroe Aceh Darussalam | 123.000                             |
| 2.         | Sumatera Utara          | 232.000                             |
| 3.         | Riau                    | 94.000                              |
| 4.         | Kepulauan Riau          | 137.000                             |
| 5.         | Jambi                   | 147.000                             |
| 6.         | Sumatera Barat          | 190.000                             |
| 7.         | Sumatera Selatan        | 128.000                             |
| 8.         | Lampung                 | 167.000                             |
| 9.         | Bengkulu                | 109.000                             |
| 10.        | Bangka Belitung         | 90.000                              |
| 11.        | Banten                  | 383.000                             |
| 12.        | Jawa Barat              | 140.000                             |
| 13.        | DKI Jakarta             | 213.000                             |
| 14.        | Jawa Tengah             | 75.000                              |
| 15.        | D.I Yogyakarta          | 118.000                             |
| 16.        | Jawa Timur              | 185.000                             |
| 17.        | Bali                    | 158.000                             |
| 18.        | Nusa Tenggara Barat     | 231.000                             |
| 19.        | Nusa Tenggara Timur     | 100.000                             |
| 20.        | Kalimantan Barat        | 131.000                             |
| 21.        | Kalimantan Tengah       | 106.000                             |
| 22.        | Kalimantan Selatan      | 125.000                             |
| 23.        | Kalimantan Timur        | 400.000                             |
| 24.        | Kalimantan Utara        | 94.000                              |

| <b>No.</b> | <b>Provinsi</b>   | <b>Biaya<br/>Kendaraan<br/>Umum (Rp)/ok</b> |
|------------|-------------------|---|
| 25.        | Sulawesi Utara    | 138.000                                     |
| 26.        | Gorontalo         | 200.000                                     |
| 27.        | Sulawesi Barat    | 272.000                                     |
| 28.        | Sulawesi Selatan  | 145.000                                     |
| 29.        | Sulawesi Tengah   | 94.000                                      |
| 30.        | Sulawesi Tenggara | 158.000                                     |
| 31.        | Maluku            | 240.000                                     |
| 32.        | Maluku Utara      | 188.000                                     |
| 33.        | Papua             | 431.000                                     |
| 34.        | Papua Barat       | 182.000                                     |

Keterangan :

- a) Biaya transport terdiri dari :
  - (1) biaya angkutan dari terminal/stasiun/bandara keberangkatan sampai terminal/ stasiun/bandara tujuan dan sebaliknya.
  - (2) biaya kendaraan umum dari kantor tempat kedudukan menuju terminal/ stasiun/bandara keberangkatan dan dari terminal/stasiun/bandara kedatangan menuju tempat tujuan di kota terminal/stasiun/bandara kedatangan dan sebaliknya.
  - (3) retribusi yang dipungut di terminal/stasiun/bandara/jalan keberangkatan dan kepulangan.
- b) Biaya angkutan sesuai tarif jenis dan kelas angkutan yang digunakan dan dibayarkan sesuai biaya riil dengan bukti pembayaran yang sah.
- c) Apabila tujuan lebih dari satu tempat, biaya transport antar tempat tujuan dapat dibayarkan penuh jika penggunaan biaya transport lebih dari 15% (Lima Belas Persen) dari komponen uang harian dengan dilampiri bukti pembayaran yang sah/riil dan sesuai dengan Surat Perintah Tugas.
- d) Apabila biaya kendaraan umum perjalanan dinas luar daerah di Luar DIY melebihi dari standar, dapat diberikan sepanjang ada bukti pengeluaran yang sah.
- e) Perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas, biaya transport dibuktikan dengan nota/print-out pembelian BBM dari SPBU disesuaikan dengan jarak tempuh pergi-pulang dengan perhitungan 1 (satu) liter per 8 (delapan) kilometer.
- f) Perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan sewa, biaya transport dibuktikan dengan bukti pembayaran yang sah dengan perhitungan biaya termasuk untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.

## B. BIAYA PENGINAPAN

### Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah di Luar DIY (dalam Rp)

| No  | Provinsi                | Walikota/<br>Wakil<br>Walikota | Ketua/<br>Wakil<br>Ketua<br>/Anggota<br>DPRD/<br>Sekda/<br>Eselon II | Eselon<br>III/Gol. IV | Eselon<br>IV/ Gol.<br>III | Gol. I/II/<br>Lainnya |
|-----|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1.  | Nangroe Aceh Darussalam | 3.536.000                      | 1.625.000  | 1.063.000             | 546.000                   | 546.000               |
| 2.  | Sumatera Utara          | 3.968.000                      | 1.518.000  | 879.000               | 510.000                   | 510.000               |
| 3.  | Riau                    | 3.056.000                      | 1.500.000  | 1.085.000             | 450.000                   | 450.000               |
| 4.  | Kepulauan Riau          | 3.420.000                      | 1.625.000  | 813.000               | 638.000                   | 638.000               |
| 5.  | Jambi                   | 3.200.000                      | 1.500.000  | 925.000               | 500.000                   | 500.000               |
| 6.  | Sumatera Barat          | 4.188.800                      | 1.330.000  | 1.113.000             | 520.000                   | 520.000               |
| 7.  | Sumatera Selatan        | 3.744.000                      | 1.563.000  | 788.000               | 700.000                   | 700.000               |
| 8.  | Lampung                 | 3.168.000                      | 1.625.000  | 875.000               | 400.000                   | 400.000               |
| 9.  | Bengkulu                | 1.040.000                      | 988.000  | 900.000               | 560.000                   | 560.000               |
| 10. | Bangka Belitung         | 2.668.000                      | 1.688.000  | 1.063.000             | 400.000                   | 400.000               |
| 11. | Banten                  | 3.810.400                      | 1.788.000  | 1.000.000             | 718.000                   | 718.000               |
| 12. | Jawa Barat              | 2.960.000                      | 1.760.000  | 800.000               | 560.000                   | 560.000               |
| 13. | DKI Jakarta             | 3.976.000                      | 1.490.000  | 992.000               | 610.000                   | 610.000               |
| 14. | Jawa Tengah             | 3.320.000                      | 1.480.000  | 949.000               | 450.000                   | 450.000               |
| 15. | DI Yogyakarta           | 3.760.000                      | 1.688.000  | 1.013.000             | 788.000                   | 788.000               |
| 16. | Jawa Timur              | 3.520.000                      | 1.370.000  | 1.063.000             | 563.000                   | 563.000               |
| 17. | Bali                    | 3.912.000                      | 1.810.000  | 990.000               | 910.000                   | 910.000               |
| 18. | Nusa Tenggara Barat     | 2.800.000                      | 1.994.000  | 1.000.000             | 580.000                   | 580.000               |
| 19. | Nusa Tenggara Timur     | 2.400.000                      | 1.313.000  | 938.000               | 550.000                   | 550.000               |
| 20. | Kalimantan Barat        | 1.920.000                      | 1.538.000  | 1.125.000             | 538.000                   | 538.000               |
| 21. | Kalimantan Tengah       | 2.400.000                      | 1.950.000  | 938.000               | 659.000                   | 659.000               |
| 22. | Kalimantan Selatan      | 3.400.000                      | 2.100.000  | 904.000               | 540.000                   | 540.000               |
| 23. | Kalimantan Timur        | 3.200.000                      | 2.188.000  | 1.188.000             | 688.000                   | 688.000               |
| 24. | Kalimantan Utara        | 3.200.000                      | 2.188.000  | 775.000               | 500.000                   | 500.000               |
| 25. | Sulawesi Utara          | 3.061.600                      | 1.950.000  | 863.000               | 550.000                   | 550.000               |
| 26. | Gorontalo               | 1.320.000                      | 1.438.000  | 688.000               | 479.000                   | 479.000               |
| 27. | Sulawesi Barat          | 1.260.000                      | 1.288.000  | 1.075.000             | 400.000                   | 400.000               |
| 28. | Sulawesi Selatan        | 3.856.000                      | 1.550.000  | 847.000               | 580.000                   | 580.000               |
| 29. | Sulawesi Tengah         | 1.624.000                      | 1.625.000  | 1.125.000             | 650.000                   | 650.000               |
| 30. | Sulawesi Tenggara       | 1.480.000                      | 1.375.000  | 750.000               | 563.000                   | 563.000               |
| 31. | Maluku                  | 2.400.000                      | 1.288.000  | 740.000               | 667.000                   | 667.000               |
| 32. | Maluku Utara            | 2.488.000                      | 1.520.000  | 750.000               | 480.000                   | 480.000               |
| 33. | Papua                   | 3.080.000                      | 2.088.000  | 950.000               | 550.000                   | 550.000               |
| 34. | Papua Barat             | 2.200.000                      | 1.863.000  | 950.000               | 600.000                   | 600.000               |

#### Keterangan :

- a) Biaya penginapan berdasarkan pada satuan biaya penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan sesuai biaya riil dengan menunjukkan bukti pengeluaran yang sah.
- b) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari satuan biaya penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom.

- c) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara rombongan, hotel/penginapan untuk seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan hotel/penginapan yang sama berdasarkan pada satuan biaya penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, maka pelaksana perjalanan dinas menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah/tersedia pada hotel/penginapan dimaksud.

**d. UANG REPRESENTASI**

**Satuan Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah di Luar DIY**

| <b>Uraian</b>             | <b>Besaran ( Rp )</b> |
|---------------------------|-----------------------|
| Walikota / Wakil Walikota | 250.000,-             |
| Pimpinan / Anggota DPRD   | 150.000,-             |
| Eselon II                 | 150.000,-             |

Keterangan :

- a) Uang representasi diberikan secara *lumpsum* dan diperhitungkan per hari.
- b) Uang representasi hanya diberikan untuk perjalanan dinas dalam negeri di luar DIY.

B. Sarana Kerja

B.11. Pakaian dan Kelengkapannya

B.11.1. Pakaian Jadi dan Kelengkapannya

| <b>NO</b> | <b>JENIS / NAMA BARANG</b>   | <b>Harga</b> |
|-----------|--|--------------|
| 1.        | Pakaian Dinas dan kelengkapannya bagi Walikota, Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD |              |
|           | - Pakaian Sipil Lengkap (PSL)  | 1.850.000    |
|           | - Pakaian Sipil Resmi (PSR)  | 1.000.000    |
|           | - Pakaian Sipil Harian (PSH)   | 1.000.000    |
|           | - Pakaian Dinas Harian (PDH)   | 675.000      |
|           | - Pakaian Tradisional Gagrak Ngayogyakarta                                       | 600.000      |
| 2.        | Pakaian Dinas dan kelengkapannya bagi Anggota DPRD                               |              |
|           | - Pakaian Sipil Lengkap (PSL)  | 1.750.000    |
|           | - Pakaian Sipil Resmi (PSR)  | 960.000      |
|           | - Pakaian Sipil Harian (PSH)   | 960.000      |
|           | - Pakaian Dinas Harian (PDH)   | 575.000      |
|           | - Pakaian Tradisional Gagrak Ngayogyakarta                                       | 500.000      |
| 3.        | Pakaian Dinas dan kelengkapannya bagi PNS  |              |
|           | - Pakaian Dinas Harian (PDH)   | 330.000      |
|           | - Wearpack   | 275.000      |
| 4.        | Pakaian Olahraga (Training Pack)   | 182.000      |
| 5.        | Topi Berlogo Pemkot Yogyakarta   | 40.000       |

B.11.2. Bahan Pakaian Dinas PNS

| <b>NO</b> | <b>JENIS / NAMA BARANG</b>    | <b>Harga</b> |
|-----------|-------------------------------|--------------|
| 1.        | Bahan Pakaian Dinas PNS       |              |
|           | - Pakaian Sipil Lengkap (PSL) | 200.000/m    |
|           | - Pakaian Sipil Resmi (PSR)   | 150.000/m    |
|           | - Pakaian Sipil Harian (PSH)  | 150.000/m    |
|           | - Pakaian Dinas Harian (PDH)  | 75.000/m     |

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI